



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : La Rongga, S.Pd., M.Pd Bin La Ega
Tempat lahir : Wasolangka
Umur/Tanggal lahir : 49/27 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Wasolangka, Kec. Parigi, Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa La Rongga, S.Pd., M.Pd Bin La Ega tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa La Rongga, S.Pd., M.Pd Bin La Ega tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan akan menghadap sendiri meskipun oleh Majelis Hakim hak untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA RONGGA, S.Pd., M.Pd BIN LA EGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan**



menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA RONGGA, S.Pd., M.Pd BIN LA EGA** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa mengingat Terdakwa selaku Kepala Sekolah SD N 5 Parigi sangat dibutuhkan kehadirannya untuk sekolah yang akan menghadapi ujian akhir semester dan *assesment* dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-45/RP-9/Eoh.2/09/2022, tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LA RONGGA, S.Pd., M.Pd BIN LA EGA pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. LA JUMA di Kelurahan Wasongkala Kecamatan Parigi Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa singgah di rumah Sdr. LA JUMA Alias JUFRI dan ditempat tersebut terdapat saksi LA KUAMBO BIN LA ASO, saksi LA ODE SABARUDIN BIN LA ODE BOLO, saksi LA DIKARI, S.Ag., M.Pd BIN LA

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah



BAKE, saksi RAWID DUHONU, S.Pd BIN LA DUHONU dan saksi SALIMIN BIN LA BIRU sementara duduk-duduk sambil cerita, selanjutnya saksi SALIMIN menanyakan kepada terdakwa terkait kabar mutasi dimana saksi SALIMIN bertanya “ Kita aman To “ dan terdakwa langsung jawab bahwa terdakwa aman rekomendasi Bupati Muna kalau terdakwa dikembalikan ditempat semula yaitu SD 5 Parigi, dan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi SALIMIN, bahwa mutasi PNS di Kecamatan Parigi diatur oleh Bupati Parigi, setelah itu saksi LA KUAMBO menyambung bahasanya dengan mengatakan bahwa Sdr. LA RUFU (Kepala Sekolah SD 15 Parigi) dimutasi ke SD 11 Parigi itu karena permintaan masyarakat Desa Latampu dia harus pindah “ dan terdakwa langsung menjawab bahwa mutasi itu yang atur adalah Bupati Parigi, kemudian saksi LA KUAMBO bertanya lagi kepada terdakwa “ siapa Bupati Parigi “ dan terdakwa menjawab Bupati Parigi adalah korban yakni saksi RUSTAM, S.Pd BIN LA OSA kemudian karena terdakwa merasa kesal dan emosi terhadap korban yang dalam rapat sebelumnya diberitahukan kalau terdakwa tidak akan dimutasi namun terdakwa malah dimutasi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LA KUAMBO “ Kasih tahu itu Pak RUSTAM, S.Pd ANJING ITU “ dan setelah itu saksi LA KUAMBO menjawab “oke nanti saya kasih tahu”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi RUSTAM, S.Pd BIN LA OSA mengalami rasa malu dan merasa terhina dicemarkan nama baiknya.

Perbuatan terdakwa LA RONGGA, S.Pd., M.Pd BIN LA EGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan secara tegas tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **La Ode Sabarudin Bin La Ode Bolo**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan Keterangan Saksi kepada Penyidik sudah Pernah;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait ucapan “Anjing” yang diucapkan Terdakwa kepada Rustam;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Rustam karena satu kampung;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengucapkan hal tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumahnya la Jufri di Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian yaitu Pada malam itu Saksi bersama La Kuambo, La Dikari, Rawid, Salimin, Alang, dan La Mau sedang duduk-duduk di kios milik La Jufri, lalu Terdakwa tiba-tiba muncul dan berkata "Parigi kacau balau gara-gara manusia itu, gara-gara anjing satu itu, komorang mau tahu namanya, Pak Rustam, kasih tahu sa tidak takut, bukan piringnya da campuri";
- Bahwa Saksi mengetahui ditempat tersebut tidak ada Pak Rustam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengatakan anjing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada kata lain yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada mengucapkan kata babi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengucapkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana Rustam mengetahui hal tersebut dari La Kuambo yang memberi tahu ke keluarganya Rustam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kata "Anjing" apakah termasuk penghinaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kata "Anjing" merendahkan orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kata yang diucapkan Terdakwa itu menyerang nama baik Rustam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengucapkan kata tersebut saat sedang duduk – duduk;
- Bahwa Saksi selalu berkumpul dirumahnya La Jufri setiap malam untuk bermain kartu;
- Bahwa Saksi sudah ada sejak pukul 21.00 WITA dan Terdakwa datang dipukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kadang – kadang ikut bermain kartu didepan kiosnya La Jufri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang Terdakwa maksud agar memberi tahu Pak Rustam namun pada saat itu La Kuambo mengatakan "sa kasih tahu itu?" dan Terdakwa menjawab "iya, kasih tahu dia";
- Bahwa Saksi mengetahui Pada malam itu Terdakwa tidak ikut bermain kartu karena langsung pulang setelah mengucapkan kata-kata tersebut;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah



- Bahwa Saksi mengetahui pada malam itu tidak ada membicarakan perihal mutasi;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian Terdakwa orang baik dan berjiwa sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dan Korban dapat berdamai;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah seorang kepala sekolah;
- Bahwa Saksi tidak ada tindakan Saksi untuk memberitahukan Rustam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang lain yang mengucapkan kata "Anjing" kepada Rustam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mabuk pada malam itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Rustam adalah seorang manusia;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa foto yang ada di KTP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah Rustam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut diatas dan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah berkata "Parigi kacau balau";
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. **La Dikari, S.Ag.,M.Pd. bin La Bake** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan Keterangan Saksi kepada Penyidik sudah Pernah;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait kata "Anjing" yang diucapkan Terdakwa kepada Rustam;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian yaitu Pada malam itu Saksi bersama La Kuambo, La Ode Sabarudin, Rawid, Salimin, Alang, dan La Mau sedang duduk-duduk di kios milik La Jufri, lalu Terdakwa tiba-tiba muncul dan berkata "saya ini dari Raha, BPMD urusannya desa, kenapa mutasinya pendidikan dia urus, kasitau dia, anjing dia itu, kasitau, saya yang bicara";
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Rustam tidaka da ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya diam atas perkataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Rustam ada masalah terkait mutase perpindahan kepala sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masih menjabat sebagai kepala sekolah;
- Bahwa Saksi setiap malam selalu berkumpul didepan kiosnya La Jufri untuk bermain kartu;
- Bahwa Saksi sudah berada di lokasi kejadian sejak pukul 21.00WITA dan Terdakwa datang di pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kadang – kadang ikut bermain kartu didepan kiosnya La Jufri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengatakan saya ini dari Raha, BPMD urusannya desa, kenapa mutasinya pendidikan dia urus, kasitau dia, anjing dia itu, kasitau, saya yang bicara”;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud dalam ucapan tersebut adalah Pak Rustam karena ia adalah Kepala BPMD;
- Bahwa Saksi mengetahui tupoksi dari BPMD adalah mengurus pedesaan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mendengar ucapan Parigi kacau balau;
- Bahwa Saksi mengetahui tekanan suara Terdakwa besar pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut terkait mutasi Terdakwa dari Kepala Sekolah SDN 5 Parigi menjadi Kepala Sekolah SDN 3 Parigi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat malam itu sudah dimutasi dan Terdakwa dari Raha dan mendengar pengumuman mutasinya;
- Bahwa Saksi tidak menanggapi ucapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ucapan Terdakwa adalah tidak patut;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian Terdakwa orang baik dan berjiwa sosial;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dan Korban dapat berdamai;
- Bahwa Saksi ada niatan untuk memberitahukan Rustam namun tidak jadi;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang lain yang mengucapkan kata “Anjing” kepada Rustam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mabuk pada malam itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Rustam adalah seolah manusia;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa foto yang ada di KTP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah Rustam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak membantahnya.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah



3. **Rawid Duhonu, S.Pd. bin La Duhonu** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan Keterangan Saksi kepada Penyidik sudah Pernah;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait kata “Anjing” yang diucapkan Terdakwa kepada Rustam;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengucapkan hal tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumahnya la Jufri di Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
 - Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian yaitu Pada malam itu Saksi bersama La Kuambo, La Dikari, Salimin, Alang, dan La Mau sedang duduk-duduk di kios milik La Jufri, lalu Terdakwa tiba-tiba muncul dan berkata “Anjing satu itu, kasitau”;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa mengucapkan kata itu terkait Mutasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui mendengar kata “Anjing” 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada Rustam di malam itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa kata – kata tersebut Terdakwa tujukan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak pantas seorang guru mengucapkan kata “Anjing”;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar keseluruhan kata Terdakwa saat itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kata “Anjing” menyerang nama baik dan tidak patut diucapkan;
 - Bahwa Saksi mengenal Rustam ia adalah kepala BPMD;
 - Bahwa Saksi mengetahui BPMD tidak mengurus mutasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan mutasi dengan Rustam;
 - Bahwa Saksi mengetahui keseharian Terdakwa orang baik;
 - Bahwa Saksi berharap Terdakwa dan Korban dapat berdamai;
 - Bahwa Saksi menerangkan angka 8 BAP Kepolisian yaitu ucapan Terdakwa ditujukan kepada Rustam, namun Saksi tidak mendengar secara langsung Terdakwa menyebut nama Rustam di malam itu;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar kata “babi”;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak membantahnya.



4. **Salimin** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan Keterangan Saksi kepada Penyidik sudah Pernah;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait kata “Anjing” yang diucapkan Terdakwa kepada Rustam;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengupcayakan hal tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumahnya La Jufri di Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
 - Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian yaitu Saksi bersama La Kuambo, La Ode Sabarudin, Rawid, La Dikari, Alang, dan La Mau sedang duduk-duduk di kios milik La Jufri, lalu Terdakwa datang dan duduk disamping Saksi, kemudian Saksi bertanya “darimana?” dan Terdakwa menjawab “dari Raha”, lalu Saksi bertanya lagi “bikin apa?” dan Terdakwa menjawab “masalah mutasi”, kemudian Saksi bertanya “kenapa mutasi?” dan Terdakwa menjawab “kacau”, lalu Saksi bertanya lagi “kenapa kacau?” dan Terdakwa menjawab “melanggar tiga kesepakatan, Plt dikukuhkan, yang melawan diganti, dan kepala sekolah ditetapkan”. Tidak lama kemudian Terdakwa berkata lagi “ada yang menelepon keluarga saya La Rufi bahwa sudah tidak ada keluarganya di Parigi”, lalu La Kuambo menjawab “bahwa kalau itu saya tahu, ada saya, ada satu guru, ada masyarakat biasa melapor sama Pak Rustam”, setelah itu Terdakwa berkata “tidak mau hanya urus desa, kecuali dia urus kita, itumi kita kacau di Parigi gara-gara anjing yang satu itu, kasitau dia, kasitau dia”, setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa Saksi tidak paham “Anjing” yang Terdakwa maksud;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada yang melapor ke Rustam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang dimaksud oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ucapan Terdakwa ditujukan ke Rustam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ucapan Terdakwa menyerang nama baik orang;
 - Bahwa Saksi belum pernah mendengar Terdakwa dan Korban difasilitasi terkait masalah ini;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Rustam, namun Saksi tidak membahas masalah ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat bermain kartu tidak membahas masalah mutasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait mutasi “kita aman to” adalah mempertanyakan hal tersebut karena mendengar ada seorang guru yang dilantik namun SKnya tidak diberikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa bahwa mutase PNS di Kecamatan Parigi diatur oleh Bupati Parigi;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang dimasalahkan Terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan bahwa melanggar kesepakatan yaitu yang melawan dihabisi Plt dibekukan dan tidak ada mutasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mutase terkait apa;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar ucapan Terdakwa perihal Bupati Parigi;
 - Bahwa Saksi Tidak ada mendengar kata “Babi” diucapkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak membantahnya.
5. **Saksi Rustam, S.Pd. bin La Osa** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban Pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi Korban memberikan Keterangan Saksi kepada Penyidik sudah Pernah;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan terkait penghinaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban;
 - Bahwa Saksi Korban mendengar dari orang lain, yaitu dari La Kuambo;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui setelah diketahui oleh La Kuambo pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 07.00WITA di halaman rumah Korban di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA dirumahnya La Juma di Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Terdakwa melakukan penghinaan kepada Korban;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui kronologis kejadian yaitu Pada hari itu (Kamis, 12 Mei 2022) sekitar pukul 07.00 WITA Korban mau berangkat ke kantor dan melihat banyak orang di depan halaman rumah, lalu Korban bertanya “ada apa?” dan dijawab oleh La Osa (orang tua Korban) “katanya kamu dicaci maki tapi kamu diam-diam saja”, lalu Korban bertanya lagi “maksudnya?” dan dijawab oleh La Kuambo perihal kata-kata Terdakwa di rumahnya La Juma bahwa Korban itu orangnya babi anjing. Kemudian Korban menyampaikan agar tidak ada keributan dulu karena saat itu Korban mau ke

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor dan nanti setelah pulang dari kantor baru dibicarakan lagi. Setelah pulang dari kantor, Korban menyampaikan kepada keluarganya untuk tidak usah memikirkan hal tersebut dan akan diurus sendiri oleh Korban;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui pada saat kejadian itu ada La Kuambo, Rusadam, La Ode Musra, dan La Osa;
- Bahwa Saksi Korban dengan La Kuambo tidak memiliki hubungan keluarga, hanya teman sekampung;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui tidak ada orang lain yang menyampaikan perihal penghinaan selain La Kuambo;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui setelah kejadian tersebut pada siang harinya Saksi Korban pulang ke rumah dan menunggu Terdakwa datang meminta maaf, namun hingga 9 (sembilan) hari kemudian Terdakwa tidak datang dan juga meminta maaf;
- Bahwa Saksi Korban melapor ke kepolisian pada tanggal 20 Mei 2022 karena keluarganya Saksi Korban terus mendesak. Mereka berkata bahwa jika Saksi Korban tidak bereaksi, maka mereka yang akan bereaksi, hingga orang tuanya Saksi Korban berkata bahwa jika Saksi Korban tidak menyelesaikan masalah tersebut maka silahkan meninggalkan rumah di Parigi;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mendengar informasi dari La Kuambo, Saksi Korban memastikan lagi informasi tersebut kepada La Ode Sabarudin, La Dikari, dan Rawid, lalu ketiga orang tersebut membenarkan informasi tersebut, lalu Saksi Korban bertanya perihal mengapa Terdakwa mengatakan hal tersebut dan mereka menyampaikan bahwa Terdakwa marah sehubungan dengan mutasi. Hal ini tidak lepas dari tugas yang diberikan oleh Bupati kepada Korban sebagai Pejabat Eselon II yang berasal dari Kecamatan Parigi untuk mengatur ritme ASN di Kecamatan Parigi sehingga Saksi Korban selalu memberikan saran dan masukan kepada Pimpinan;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui yang memiliki kewenangan melakukan mutasi adalah Bupati melalui stakeholder terkait yaitu BKD;
- Bahwa Saksi Korban berharap Terdakwa bisa datang memberikan klarifikasi dan meminta maaf, namun hingga 9 (Sembilan) hari kemudian Terdakwa tidak datang melakukan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban merasa dirugikan bukan hanya karena Saksi Korban secara pribadi yang dirugikan, namun keluarga besar Saksi Korban juga sangat merasa dirugikan hingga mereka marah karena kalau Terdakwa adalah babi anjing, maka seluruh keluarga Saksi Korban juga adalah babi anjing;
- Bahwa Saksi Korban dari awal ingin memaafkan Terdakwa, terbukti dari waktu 9 (sembilan) hari yang Saksi Korban berikan, namun Saksi Korban melihat Terdakwa tidak ada niat untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui dari La Kuambo yang mengatakan bahwa Terdakwa mengatakan "Komorang mau tahu orangnya babi anjing itu adalah Pak Rustam dan kasih tahu itu Pak Rustam saya tidak takut";
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa mengucapkan hal tersebut terkait mutasi;
- Bahwa Saksi Korban menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala SD Negeri 5 Parigi;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui sebelumnya Saksi Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Saksi Korban hanya secara informal diberi kewenangan oleh Bupati untuk menyampaikan informasi yang berasal dari masyarakat namun Saksi Korban tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mengonfirmasi langsung kepada Terdakwa karena situasi di kampung sensitif, selain itu Saksi Korban sibuk sehingga Saksi Korban hanya meredam situasi dan berharap Terdakwa datang langsung kepada Saksi Korban untuk klarifikasi dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan Terdakwa karena Saksi Korban sudah memberi waktu hingga 9 (sembilan) hari kepada Terdakwa, selain itu Saksi Korban sudah tidak mampu meredam kemarahan keluarga Saksi Korban, sehingga Saksi Korban membawa ke proses hukum;
- Bahwa Saksi Korban merasa dirugikan karena disetarakan dengan binatang, selain itu Saksi Korban merasa Terdakwa telah melupakan jasa Saksi Korban yang mendukungnya sebagai kepala sekolah;
- Bahwa Saksi Korban tidak mendengar La Kuambo mengatakan bahwa Saksi Korban adalah Bupati Parigi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa dimutasi ke SD Negeri 3 Parigi, yang jaraknya 1 km (satu kilo meter) dari rumah Terdakwa untuk mendekatkan pelayanan, namun Terdakwa tolak sehingga ia tetap bertugas sebagai Kepala SD Negeri 5 Parigi;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui belum ada SK yang diterbitkan;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa mengetahui dimutasi ke SDN 3 Parigi karena korban melihat pada draft SK dan telah dibacakan, namun tidak diterbitkan karena Terdakwa keberatan;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui selalu ada pertemuan bersama para kepala sekolah, para kepala desa, kepala lurah dan kepala puskesmas;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui tidak ada pertemuan itu yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan dimutasi;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui pernah pada persidangan terdahulu Saksi Salimin mengatakan ada kesepakatan dari pertemuan tersebut, yaitu Plt dikukuhkan yang melawan diganti dan kepala sekolah ditetapkan yang disampaikan Saksi Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban merasa sakit, kecewa, dan marah namun Saksi Korban mencari kesibukan agar tidak memikirkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui keluarga Saksi Korban masih menanyakan perkembangan masalah ini, namun Saksi Korban mengatakan kepada mereka agar membiarkan dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan;
- Bahwa Saksi Korban kurang mengetahui pada saat berkas tahap 2 di Kejaksaan Terdakwa pernah mengatakan mau minta maaf namun bukan di rumah Korban namun saat masalah ini di Kepolisian, Penyidik sempat mengatakan kepada Korban apakah akan memaafkan jika Terdakwa datang meminta maaf dan Saksi Korban menyampaikan bahwa ia masih menunggu Terdakwa datang meminta maaf, hingga Penyidik menyampaikan agar Terdakwa mengajak orang tua adat jika merasa berat, namun Terdakwa tidak datang juga ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bersedia memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi Korban dan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah berkata "Babi anjing", hanya "Anjing" saja;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **La Kuambo bin La Aso** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap korban saudara Rustam, S.Pd adalah saudara La Rongga, S.Pd., M.Pd pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi kejadiannya yaitu yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna, yang mana saat itu saya bersama saudara Ld. Sabarudin, saudara Rawid, saudara La Dikari, saudara La Salimi dan saudara Alang serta saudara La Mau sementara duduk di kiosnya La Jufri, tidak lama kemudian saudara La Rongga, S.Pd., M.Pd. datang sambil berkata "saya dari raha" setelah itu berkata lagi "Parigi kacau balau gara-gara manusia satu itu, gara-gara anjing satu itu, bukan urusannya dia urus, kamorang mau tahu orangnya, Pak Rustam orangnya, anjing dia, kasih tahu dia ANJING BABI dia itu, saya tidak takut, piringnya orang dia campuri", setelah itu saudara La Rongga, S.Pd., M.Pd. langsung pulang kerumahnya pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalimat tersebut diatas sudah diketahui oleh korban saudara Rustam, S.Pd. pada keesokan hari pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui akibatnya yaitu korban saudara Rustam, S.Pd. secara pribadi merasa malu di masyarakat Kelurahan Wasolangka, kemudian keluarganya ikut merasa malu juga dengan adanya perbuatan saudara La Rongga, S.Pd., M.Pd. menghina korban saudara Rustam, S.Pd.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya malam hari, ada penerangan lampu kios di rumahnya saudara La Jufri dan banyak orang lain yang menyaksikan pada waktu itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah berkata "Babi anjing", hanya "Anjing" saja selain itu Terdakwa tidak mengatakan "saya tidak takut";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:



Jamaluddin M, S.S.,M.Hum. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi Ahli memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut:
 - a. SD Negeri 150 Pasae Kabuapten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan tamat Tahun 1989;
 - b. SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tamat Tahun 1991;
 - c. SMA Negeri 3 Ujung Pandang tamat Tahun 1994;
 - d. S-1 Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin tamat Tahun 1999;
 - e. Program Akta Mengajar IV Universitas Negeri Makassar tamat Tahun 2002
 - f. S-2 Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Hasanuddin tamat Tahun 2010;
- Bahwa Saksi Ahli memiliki riwayat pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 1 tanggal 1 Desember 2003 diangkat sebagai CPNS Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara;
 - b. Pada tanggal 1 Januari 2005 diangkat sebagai PNS Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara;
 - c. Pada tanggal 1 Maret 2014 diangkat sebagai Peneliti Muda di Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara;
 - d. Pada tanggal 1 September 2016 diangkat sebagai Pengkaji Kebahasaan di Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara;
 - e. Pada tanggal 1 Februari 2018 diangkat sebagai Penyuluh Kebahasaan di Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara;
 - f. Pada tanggal 1 September 2019 diangkat sebagai Penyuluh Bahasa di Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara sampai sekarang;
- Bahwa Saksi Ahli pernah mengikuti pelatihan bahasa sebagaimana berikut:
 - a. Penataran Calon Penyuluh Bahasa tahun 2007 di Jakarta;
 - b. Pertemuan Tenaga Teknis Penyuluh tahun 2013 di Jakarta;
 - c. Forum Diskusi Ahli Bahasa yang Bertugas di Kepolisian/ Penegak Hukum tahun 2014 di Jakarta;
 - d. Forum Diskusi Tenaga Teknis Penyuluh tahun 2015 di Jakarta;
 - e. Forum Diskusi Ahli Bahasa yang Bertugas di Kepolisian dan DPR/ DPRD tahun 2016 di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Forum Diskusi Tenaga Teknis Penyuluh Kebahasaan dan Kesastraan tahun 2016 di Jakarta;
 - g. Forum Diskusi Tenaga Penyuluh Kebahasaan dan Kesastraan tahun 2018 di Jakarta;
 - h. Lokakarya Eksternal Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa tahun 2018 di Jakarta;
 - i. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ahli Bahasa di Bidang Linguistik Forensik tahun 2018 di Jakarta;
 - j. Bengkel Forensik Kebahasaan tanggal 12-14 Juli 2019 di Jakarta;
 - k. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa dan Hukum Tingkat Lanjutan tanggal 5-11 April 2021 di Jakarta;
 - l. Peningkatan Kompetensi Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan dan Bahasa Hukum tanggal 6-10 Juni 2022;
- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai penyuluh bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun tugas Saksi Ahli yaitu menyusun bahan penyuluhan sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan media yang digunakan, mengolah bahan penyuluhan menjadi materi penyuluhan sesuai dengan sasaran, melaksanakan penyampaian penyuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengevaluasi hasil penyuluhan sebagai bahan pengembangan program, memetakan sasaran penyuluhan sesuai dengan hasil evaluasi sebagai tindak lanjut pembinaan, memberikan layanan bantuan teknis kebahasaan dan kesastraan, memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang pemasyarakatan dan penyuluhan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban, dan melaksanakan tugas kedinasaanlain yang diberikan oleh pimpinan;
 - Bahwa Saksi Ahli memiliki ilmu atau keahlian di bidang Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang pernah Saksi Ahli ikuti;
 - Bahwa Saksi Ahli pernah memberi keterangan dalam perkara yang lain;
 - Bahwa Saksi Ahli pernah memberikan keterangan terkait penghinaan atau pencemaran nama baik;
 - Bahwa Saksi Ahli menjelaskan arti kata, kalimat, penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai berikut Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Penghinaan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermakna proses, cara, perbuatan menghina (kan), menistakan. Kata penghinaan merupakan turunan dari kata menghina yang berarti merendahkan, memandang rendah, memburukkan nama baik orang, dan menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan). Kata pencemaran dibentuk dari kata dasar cemar, yang bermakna 1) kotor, temoda, 2) keji, cabul, mesum, 3) buruk (tentang naman baik). Pencemaran bermakna proses, cara perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran. Pencemaran nama baik adalah proses, cara, perbuatan mencemarkan atau memburukkan nama baik;

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan arti kata menyerang kehormatan dan mendudukan suatu hal sebagai berikut Menyerang kehormatan berarti menyerang harga diri seseorang dan mendudukan suatu hal yang dimaksud disini yaitu mendudukan seseorang pada yang tidak baik;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan terkait perbuatan dilakukan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa dihadapkan orang banyak mengatakan “kamorang mau tahu orangnya babi anjing itu adalah Pak Rustam dan kasih tahu itu Pak Rustam saya tidak takut” menurut hemat Saksi Ahli Secara umum Saksi Ahli melihat kepada siapa kalimat tersebut diucapkan, jika kalimat tersebut diucapkan kepada bukan manusia maka tidak menjadi masalah, namun jika kalimat tersebut diucapkan kepada manusia maka akan menimbulkan ketersinggungan, karena anjing itu secara leksikal bermakna 1) mamalia yang berkuku genap, memiliki empat jari dengan dua jari tengah berukuran lebih besar, kepala berukuran besar dengan moncong panjang, memiliki tulang presanal yang khusus dan tulang rawan yang berbentuk cakram pada bagian ujungnya, 2) umpatan yang kasar;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan Dalam konteks kebahasaan, anjing dimaknai sebagai hewan yang menjijikkan dan babi dimaknai sebagai hewan yang diharamkan, hal tersebut tidak lepas dari sifat-sifat hewan tersebut, berbeda dengan kata “singa” yang dapat dimaknai sebagai hewan yang bersemangat dan luar biasa;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan perbedaan antara penghinaan dan pencemaran nama baik Pada dasarnya penghinaan dan pencemaran nama baik tidak dibedakan dalam lingkup bahasa karena memiliki makna yang sama, yaitu menyerang kehormatan. Berdasarkan teori tindak tutur dalam ilmu pragmatik, hakikat penghinaan dan pencemaran nama baik adalah proposisi berisi pernyataan reputasi buruk atau tidak baik seseorang, sekelompok orang, satu, atau beberapa pihak. Pernyataan buruk atau tidak baik selalu berlawanan



dengan “keinginan positif” (*positive want*) mitra tutur, yang senantiasa berharap ingin diakui reputasi baiknya dan “keinginan negative” (*negative want*) mitra tutur yang senantiasa berharap tidak memperoleh gangguan atau pemaksaan dari lingkungannya. Hal ini berarti bahwa pernyataan itu (1) menyerang wajah positif mitra tutur, karena alih-alih mengakui reputasi baiknya, justru mengungkap reputasi buruknya, (2) mengusik wajah negatif mitra tutur karena mengganggu kepentingan mitra tutur untuk tidak memperoleh ancaman atau penyerangan terhadap reputasi baiknya. Kata “muka” atau “wajah” dalam hal ini bukan dalam arti rupa fisik, namun “wajah” dalam artian *public image*, atau padanan kata yang tepat adalah “harga diri” dalam pandangan masyarakat. Setiap orang dianggap memiliki dua wajah/ muka, yaitu muka/ wajah positif (*positive face*) dan muka/ wajah negative (*negative face*). Wajah positif adalah harapan/ keinginan pemilik wajah agar segala jerih payah dan prestasinya dapat dihargai secara wajar oleh lingkungannya. Wajah negative adalah harapan/ keinginan pemilik wajah agar ia tidak menerima gangguan dari lingkungannya;

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan makna penghinaan secara ringkas sebagai Penghinaan secara ringkas dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyinggung orang lain dengan cara menyerang kehormatan dan nama baik seseorang;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan bagaimana menguji konsistensi penghinaan dimana Dalam ilmu semantik, kita tidak terikat kepada konteks bahasa, namun “dari siapa dan kepada siapa”, dalam hal ini tidak semua orang bisa tersinggung terhadap kata yang dituturkan kepadanya, namun bisa saja menjadi keakraban;
- Bahwa Saksi Ahli memberikan contoh Misalnya rambutmu sudah panjang. Secara tekstual kalimat tersebut berarti orang yang rambutnya sudah panjang. Secara kontekstual kita harus melihat “dari siapa dan kepada siapa” kalimat tersebut diucapkan, kalau kalimat tersebut diucapkan oleh seorang guru maka maknanya adalah perintah untuk memotong rambut;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan terkait perkara Terdakwa yang mengucapkan “babi anjing” merupakan bentuk makian/ penghinaan, karena salah satu bentuk makian dalam Bahasa Indonesia yaitu dengan menggunakan nama binatang, artinya bahwa sifat-sifat tertentu dari binatang itulah yang memiliki kemiripan atau kesamaan individu atau keadaan yang dijadikan sasaran makian, seperti hewan menjijikkan (anjing) dan hewan yang diharamkan (babi);



- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan bagaimana cara menguji jika kata “babi anjing” yang dimaksud disini adalah hewan lucu bagi sebagian orang dengan harus melihat konteks kata tersebut, misalnya bagi masyarakat Sulawesi kata “babi anjing” adalah hewan yang kotor atau menjijikkan;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan terkait Rustam tidak berada ditempat tersebut dan mendengar dari orang lain termasuk makian karena konteksnya bukan bercanda;
- Bahwa Saksi Ahli mengetahui makna diketahui secara umum secara leksikal diketahui secara umum bermakna diketahui oleh banyak orang (lebih dari satu orang);
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan maksud pemaknaan Pada dasarnya ada 4 (empat) tingkatan bahasa, yaitu leksikal, gramatikal, tematik, dan pragmatik. Leksikal adalah makna yang terdapat dalam kamus yang bersifat dasar. Leksikal berbentuk kata, misalnya sepeda. Gramatikal adalah makna yang lebih besar dari leksikal, misalnya bersepeda yang berarti mengendarai sepeda. Sedangkan tematik maknanya lebih besar lagi karena sudah berbentuk kalimat, dan pragmatik maknanya berhubungan dengan konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan konteks luar bahasa adalah siapa yang mengucapkan, siapa yang mendengarkan, dan nada atau intonasi yang mengucapkan;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan menyebut kata “anjing” dengan nada menghardik termasuk menyerang kehormatan;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan suasana batin penutur termasuk ke dalam konteks luar bahasa;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan bahwa kata – kata yang diucapkan Terdakwa adalah penghinaan;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan Orang tidak akan menerima jika disebut dengan nama binatang karena orang akan selalu menginginkan *positive want* mitra tutur dengan harapan reputasinya baik dan tidak terganggu oleh orang lain;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terlalu mengerti terkait keahlian Ahli dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;



- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencemaran nama baik kepada Rustam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumahnya Jufri di Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa baru pulang dari Raha dan melihat banyak orang di rumahnya Jufri sehingga Terdakwa singgah. Disitu ada La Kuambo, La Ode Sabarudin, La Dikari, Rawid, dan Salimin, lalu Salimin menyapa Terdakwa dengan bertanya "kita aman to" dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa anab rekomendasi Bupati Muna, Terdakwa dikembalikan ditempat semula yaitu SD Negeri 5 Parigi dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Salimin bahwa mutasi PNS di Kecamatan Parigi diatur oleh Bupati Parigi, setelah itu La Rufi (Kepala Sekolah SD Negeri 15 Parigi) dimutasi ke SD Negeri 11 Parigi itu karena permintaan masyarakat Desa Latampu dia harus pindah dan Terdakwa menjawab bahwa La Rufi tidak punya keluarga dan mutasi itu yang atur adalah Bupati Parigi, namun La Kuambo bertanya lagi "siapa Bupati Parigi?", dan Terdakwa menjawab bahwa Bupati Parigi adalah Rustam, kemudian Terdakwa mengatakan "anjing itu, saya takut tuhan daripada manusia";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "kasih tau Pak Rustam, anjing itu?";
- Bahwa Terdakwa pulang setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan sekitar 5 (lima) menit berada di TKP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Pada saat Terdakwa ke Raha, Terdakwa ditelepon oleh Plt. Kepala SD Negeri 13 Parigi bahwa ada undangan Terdakwa dan segera ke Galampano karena ada pelantikan, lalu saat di Galampano Terdakwa mendengar draft mutasi yang dibacakan oleh seorang staf BKD, isinya Terdakwa dimutasi dari SD Negeri 5 Parigi ke SD Negeri 3 Parigi, lalu Terdakwa diam dan bertemu dengan Pak Bupati untuk melaporkan hal tersebut, sehingga Terdakwa dikembalikan ke SD Negeri 5 Parigi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "Kasih tau Rustam" karena Rustam telah melanggar kesepakatan rapat yang dilakukan di rumahnya pada tanggal 11 Maret 2022. Pada waktu itu Rustam menelpon Terdakwa dan membicarakan perihal mutasi dan Rustam meminta Terdakwa untuk mengundang para kepala sekolah SD, SMP, kepala puskesmas, dan pak lurah untuk berkumpul di

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah



rumahnya setelah isya. Adapun hasil keputusan rapat tersebut adalah para kepala di non job yang melawan, para plt akan dikukuhkan, tidak ada rolling atau mutasi, lalu kami ditanya apakah mau bergeser atau tidak dan kami semua menjawab "tidak";

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebut kata "babi";
- Bahwa Terdakwa menyebut kata "anjing";
- Bahwa Terdakwa menyadari pelajaran yang dapat diambil yaitu harus lebih berhati-hati dalam berbahasa, apalagi Terdakwa adalah seorang tenaga pendidik;
- Bahwa Terdakwa selalu kepala sekolah SD N 5 Parigi, dalam waktu dekat ini akan melaksanakan *assessment* dan melaksanakan ujian akhir semester;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kata "anjing" itu bermakna tidak baik;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan hal tersebut di depan La Kuambo, La Ode Sabarudin, La Dikari, Rawid, dan Salimin karena pada saat itu Salimin dan La Kuambo bertanya kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa pulang dari Raha dalam keadaan kesal;
- Bahwa Terdakwa kesal karena Rustam telah berbohong dan mengingkari kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah mencemarkan nama baik Rustam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyadari apa yang diucapkan Terdakwa dalam perkara ini seharusnya tidak dilakukan mengingat profesi Terdakwa sebagai seorang Kepala Sekolah sekaligus guru yang sepatutnya menjadi panutan dan teladan bagi guru-guru yang lain serta murid-murid Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Rabu, 1 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumahnya Jufri yang beralamat di Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna telah mengatakan pada pokoknya "*kasih tahu dia, ANJING dia itu*", yang



ditujukan untuk saksi Rustam, S.Pd., dimana perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh saksi La Ode Sabarudin, saksi La Dikari, S.Ag.,M.Pd., saksi Rawid Duhonu, S.Pd., saksi Salimin, dan saksi La Kuambo yang sedang berada di tempat kejadian perkara;

- Bahwa awalnya Terdakwa dari Kota Raha singgah di rumah Jufri dimana para saksi juga sedang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi La Kuambo dengan pokok pembahasan Parigi sedang kacau balau gara-gara ulah saksi Rustam, S.Pd., yang menurut Terdakwa mengingkari kesepakatan terkait mutasi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muna. Terdakwa menganggap bahwa hal tersebut bukan urusan atau kewenangan dari saksi Rustam S.Pd. sehingga Terdakwa emosi kemudian mengatakan *"gara-gara anjing satu itu, bukan urusannya dia urus, kamorang mau tahu orangnya, Pak Rustam orangnya, anjing dia, kasih tahu dia ANJING dia itu, saya tidak takut, piringnya orang dia campuri"* kepada saksi La Kuambo dimana saksi La Kuambo menyatakan akan memberitahukan perkataan Terdakwa tersebut kepada saksi Rustam, S.Pd.;
- Bahwa kalimat yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tujuan kepada saksi Rustam, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan nada yang menggambarkan suasana hati Terdakwa sedang emosi dan marah;
- Bahwa pada hari Kamis, 2 Mei 2022 saksi Rustam, S.Pd. sudah mengetahui perihal kata-kata Terdakwa tersebut setelah saksi La Kuambo memberitahukannya kepada saksi Rustam, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan perkataan tersebut kepada saksi La Kuambo, karena Terdakwa merasa kecewa kepada saksi Rustam, S.Pd. yang tidak memegang hasil kesepakatan terkait pembicaraan perihal mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi Rustam, S.Pd. adalah Kepala Dinas di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi Rustam, S.Pd. selaku kepala dinas BPMD tidak mempunyai wewenang secara langsung untuk memutasikan PNS diluar dinas BPMD, hanya saksi selaku Kepala Dinas selalu dimintai pendapat oleh Bupati Kabupaten Muna ketika ada keperluan mutasi, sebagaimana pejabat kepala dinas di SKPD lain di Kabupaten Muna;
- Bahwa suasana hati dan intonasi dari orang yang mengucapkan kata juga menjadi dasar pemaknaan kata tersebut;



- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Rustam S.Pd. merasa malu dan merasa harga dirinya direndahkan serta keluarga dari saksi Rustam, S.Pd. juga merasa malu dan tersinggung akibat perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Rustam, S.Pd. telah menunggu itikad baik dari Terdakwa selama 9 (Sembilan) hari untuk datang dan menjelaskan maksud perkataannya tersebut namun Terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi Rustam, S.Pd. melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon maaf kepada saksi Rustam, S.Pd. di dalam persidangan dan saksi Rustam, S.Pd. telah memaafkan Terdakwa dalam persidangan serta berharap agar kedepannya Terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam bersikap serta dapat menjalankan amanahnya selaku Kepala Sekolah sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi rekan-rekan guru sejawatnya dan khususnya untuk murid-murid Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, seluruh sekolah dasar di Kabupaten Muna akan menghadapi ujian akhir semester;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
3. Dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu agar tuduhan itu diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya



menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa La Rongga, S.Pd., M.Pd Bin La Ega dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, terdakwa La Rongga, S.Pd., M.Pd Bin La Ega sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, terdakwa La Rongga, S.Pd., M.Pd Bin La Ega adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam lingkup kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP ;
2. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum /orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur barang siapa telah terpenuhi”**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur **dengan sengaja** terdapat wujud sebagai tujuan untuk mengadakan akibat yang dituju atau sebagai keinsyafan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya (*mens rea*). Bahwa perkataan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya diliputi dengan *opzet*. Sedangkan yang dimaksud *opzet* adalah *Willen En Wetten* yaitu bahwa seorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;



Menimbang, bahwa menyerang kehormatan berarti menyerang harga diri seseorang dan/atau mendudukkan seseorang pada suatu hal yang tidak baik, yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa menyerang nama baik dapat berarti melakukan atau mengatakan sesuatu yang konteksnya menghina orang lain dalam bentuk berupa kalimat yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Penghinaan bermakna proses, cara, perbuatan menghina (kan), menistakan. Kata penghinaan merupakan turunan dari kata menghina yang berarti merendahkan, memandang rendah, memburukkan nama baik orang, dan menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan). Kata pencemaran dibentuk dari kata dasar cemar, yang bermakna 1) kotor, temoda, 2) keji, cabul, mesum, 3) buruk (tentang nama baik). Pencemaran bermakna proses, cara perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran. Pencemaran nama baik adalah proses, cara, perbuatan mencemarkan atau memburukkan nama baik;

Menimbang, bahwa antara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada dasarnya tidak dibedakan dalam lingkup bahasa karena memiliki makna yang sama, yaitu menyerang kehormatan. Berdasarkan teori tindak tutur dalam penafsiran pragmatik hakikat penghinaan dan pencemaran nama baik adalah proposisi berisi pernyataan reputasi buruk atau tidak baik seseorang, sekelompok orang, satu, atau beberapa pihak. Pernyataan buruk atau tidak baik selalu berlawanan dengan "keinginan positif" (*positive want*) mitra tutur yang senantiasa berharap ingin diakui reputasi baiknya dan "keinginan negatif" (*negative want*) mitra tutur yang senantiasa berharap tidak memperoleh gangguan atau pemaksaan dari lingkungannya. Hal ini berarti bahwa pernyataan itu (1) menyerang wajah positif mitra tutur, karena alih-alih mengakui reputasi baiknya, justru mengungkap reputasi buruknya, (2) mengusik wajah negatif mitra tutur karena mengganggu kepentingan mitra tutur untuk tidak memperoleh ancaman atau penyerangan terhadap reputasi baiknya;

Menimbang, bahwa dalam konteks kebahasaan, anjing dimaknai sebagai hewan yang menjijikkan dan babi dimaknai sebagai hewan yang diharamkan, hal tersebut tidak lepas dari sifat-sifat hewan tersebut, berbeda dengan kata "singa" yang dapat dimaknai sebagai hewan yang bersemangat dan luar biasa;

Menimbang, bahwa kalimat tersebut diatas dalam konteks kebahasaan juga melihat kepada siapa kalimat tersebut diucapkan, jika kalimat tersebut diucapkan kepada bukan manusia maka tidak menjadi masalah namun jika kalimat tersebut diucapkan kepada manusia maka dapat menimbulkan ketersinggungan karena anjing



secara leksikal bermakna 1) mamalia yang berkuku genap, memiliki empat jari dengan dua jari tengah berukuran lebih besar, kepala berukuran besar dengan moncong panjang, memiliki tulang presanal yang khusus dan tulang rawan yang berbentuk cakram pada bagian ujungnya, 2) umpatan yang kasar. Secara pemaknaan semantik untuk menguji konsistensi penghinaan adalah tidak terikat kepada konteks bahasa, namun "dari siapa dan kepada siapa", dalam hal ini tidak semua orang bisa tersinggung terhadap kata yang dituturkan kepadanya, namun bisa saja menjadi keakraban sehingga suasana hati dan intonasi dari orang yang mengucapkan kata juga menjadi dasar pemaknaan kata tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kata makian yang lazim digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah dengan menggunakan nama binatang, artinya bahwa sifat-sifat tertentu dari binatang itulah yang memiliki kemiripan atau kesamaan individu atau keadaan yang dijadikan sasaran makian, seperti hewan menjijikkan (anjing) dan hewan yang diharamkan (babi). Bagi masyarakat yang hidup di Sulawesi kata "anjing" atau binatang yang lain ketika ditujukan kepada orang adalah bermakna kotor atau menjijikkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Rabu, 1 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumahnya Jufri yang beralamat di Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna telah mengatakan pada pokoknya "*kasih tahu dia, ANJING dia itu*", yang ditujukan untuk saksi Rustam, S.Pd., dimana perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh saksi La Ode Sabarudin, saksi La Dikari, S.Ag.,M.Pd., saksi Rawid Duhonu, S.Pd., saksi Salimin, dan saksi La Kuambo yang sedang berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Kota Raha singgah di rumah Jufri dimana para saksi juga sedang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi La Kuambo dengan pokok pembahasan Parigi sedang kacau balau gara-gara ulah saksi Rustam, S.Pd., yang menurut Terdakwa mengingkari kesepakatan terkait mutasi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muna. Terdakwa menganggap bahwa hal tersebut bukan urusan atau kewenangan dari saksi Rustam S.Pd. sehingga Terdakwa emosi kemudian mengatakan "*gara-gara anjing satu itu, bukan urusannya dia urus, kamorang mau tahu orangnya, Pak Rustam orangnya, anjing dia, kasih tahu dia ANJING dia itu, saya tidak takut, piingnya orang dia campur*" kepada saksi La Kuambo dimana saksi La Kuambo menyatakan akan memberitahukan perkataan Terdakwa tersebut kepada saksi Rustam, S.Pd;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah



- Bahwa kalimat yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tujuan kepada saksi Rustam, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan nada yang menggambarkan suasana hati Terdakwa sedang emosi dan marah;
- Bahwa pada hari Kamis, 2 Mei 2022 saksi Rustam, S.Pd. sudah mengetahui perihal kata-kata Terdakwa tersebut setelah saksi La Kuambo memberitahunya kepada saksi Rustam, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan perkataan tersebut kepada saksi La Kuambo, karena Terdakwa merasa kecewa kepada saksi Rustam, S.Pd. yang tidak memegang hasil kesepakatan terkait pembicaraan perihal mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi Rustam, S.Pd. adalah Kepala Dinas di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi Rustam, S.Pd. selaku kepala dinas BPMD tidak mempunyai wewenang secara langsung untuk memutasikan PNS diluar dinas BPMD, hanya saksi selaku Kepala Dinas selalu dimintai pendapat oleh Bupati Kabupaten Muna ketika ada keperluan mutasi, sebagaimana pejabat kepala dinas di SKPD lain di Kabupaten Muna;
- Bahwa suasana hati dan intonasi dari orang yang mengucapkan kata juga menjadi dasar pemaknaan kata tersebut;
- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Rustam S.Pd. merasa malu dan merasa harga dirinya direndahkan serta keluarga dari saksi Rustam, S.Pd. juga merasa malu dan tersinggung akibat perkataan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan "*gara-gara anjing satu itu, bukan urusannya dia urus, kamorang mau tahu orangnya, Pak Rustam orangnya, anjing dia, kasih tahu dia ANJING dia itu, saya tidak takut, piringnya orang dia campur*" Terdakwa mengatakan kalimat tersebut dalam suasana batin yang sedang emosi sehingga kalimat tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa dan ditujukan kepada saksi Rustam, S.Pd. maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan nyata dari niat batin Terdakwa sehingga termasuk dalam pengertian **dengan sengaja**;
2. Bahwa kata-kata *Anjing satu itu, kasih tahu dia Anjing di itu* secara nyata ditujukan kepada saksi Rustam, S.Pd., entah kepada sifat perbuatan ataupun kepada orang pribadinya yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi La Kuambo dan didengarkan oleh saksi La Ode Sabarudin, saksi La



Dikari, S.Ag.,M.Pd., saksi Rawid Duhonu, S.Pd., dan saksi Salimin dimana Terdakwa mengatakan hal tersebut dalam suasana batin emosi dan nada tinggi, secara pemaknaan bahasa adalah termasuk umpatan kasar dengan bermaksud merendahkan diri saksi Rustam, S.Pd. yang dapat berakibat mencemarkan reputasi atau nama baiknya di masyarakat secara umum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu agar tuduhan itu diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menuduh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring pemutakhiran Oktober 2022, mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik dan/atau menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, atau mendakwa;

Menimbang, aturan perundang-undangan tidak menyebut secara langsung mengenai pengertian menuduh, namun dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal.227), R. Soesilo mengatakan bahwa kejahatan menfitnah yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk kepada ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dimana R. Soesilo menyatakan orang yang melakukan tuduhan tanpa alat bukti dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut dapat dimaknai jika tuduhan seseorang terhadap orang lain tidak dapat dikatakan benar selama belum ada pembuktiannya dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa agar diketahui oleh banyak orang mempunyai makna dalam perkara *a quo* agar tuduhan terhadap seseorang tersebut dapat diketahui oleh banyak orang atau masyarakat umum, yang berarti perbuatan tersebut dilakukan di muka umum atau dapat dilihat, didengar dan diketahui oleh masyarakat secara umum baik secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan media yang dapat diakses oleh masyarakat umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Rabu, 1 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumahnya Jufri yang beralamat di Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna telah mengatakan pada pokoknya "*kasih tahu dia, ANJING dia itu*", yang ditujukan untuk saksi Rustam, S.Pd., dimana perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh saksi La Ode Sabarudin, saksi La Dikari, S.Ag.,M.Pd., saksi Rawid Duhonu, S.Pd., saksi Salimin, dan saksi La Kuambo yang sedang berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Kota Raha singgah di rumah Jufri dimana para saksi juga sedang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi La Kuambo dengan pokok pembahasan Parigi sedang kacau balau gara-gara ulah saksi Rustam, S.Pd., yang menurut Terdakwa mengingkari kesepakatan terkait mutasi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muna. Terdakwa menganggap bahwa hal tersebut bukan urusan atau kewenangan dari saksi Rustam S.Pd. sehingga Terdakwa emosi kemudian mengatakan "*gara-gara anjing satu itu, bukan urusannya dia urus, kamorang mau tahu orangnya, Pak Rustam orangnya, anjing dia, kasih tahu dia ANJING dia itu, saya tidak takut, piingnya orang dia campur*" kepada saksi La Kuambo dimana saksi La Kuambo menyatakan akan memberitahukan perkataan Terdakwa tersebut kepada saksi Rustam, S.Pd.;
- Bahwa kalimat yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tujuan kepada saksi Rustam, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan nada yang menggambarkan suasana hati Terdakwa sedang emosi dan marah;
- Bahwa pada hari Kamis, 2 Mei 2022 saksi Rustam, S.Pd. sudah mengetahui perihal kata-kata Terdakwa tersebut setelah saksi La Kuambo memberitahukannya kepada saksi Rustam, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan perkataan tersebut kepada saksi La Kuambo, karena Terdakwa merasa kecewa kepada saksi Rustam, S.Pd. yang tidak memegang hasil kesepakatan terkait pembicaraan perihal mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi Rustam, S.Pd. adalah Kepala Dinas di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi Rustam, S.Pd. selaku kepala dinas BPMD tidak mempunyai wewenang secara langsung untuk memutasikan PNS diluar dinas BPMD, hanya saksi selaku Kepala Dinas selalu dimintai pendapat oleh Bupati Kabupaten Muna

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah



ketika ada keperluan mutasi, sebagaimana pejabat kepala dinas di SKPD lain di Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa mengatakan perbuatan Terdakwa yang mengatakan "*gara-gara anjing satu itu, bukan urusannya dia urus, kamorang mau tahu orangnya, Pak Rustam orangnya, anjing dia, kasih tahu dia ANJING dia itu, saya tidak takut, piringnya orang dia campur*" Terdakwa mengatakan kalimat tersebut kepada saksi La Kuambo dan didengar oleh saksi La Ode Sabarudin, saksi La Dikari, S.Ag.,M.Pd., saksi Rawid Duhonu, S.Pd., dan saksi Salimin karena menganggap saksi Rustam S.Pd. berperan secara langsung perihal mutasi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna serta saksi Rustam S.Pd. telah mengingkari kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya, padahal belum jelas dan terang apakah hal tersebut memang dilakukan oleh saksi Rustam S.Pd. dan apakah atas dasar kewenangannya saksi Rustam dapat mengusulkan mutasi PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna kepada Bupati Kabupaten Muna, maka kata-kata Terdakwa tersebut diatas bertendensi menuduh saksi Rustam, S.Pd. melakukan hal tersebut diatas dan karena Terdakwa menyampaikan kalimat tersebut didepan orang lain serta dimuka umum maka tujuan perbuatan Terdakwa dapat dimaknai agar dapat diketahui oleh masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "***Unsur menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu agar tuduhan itu diketahui oleh orang banyak***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **menyerang kehormatan atau nama baik orang lain** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *legal justice*, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pemidanaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dimana pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan rasa malu bagi saksi korban di masyarakat serta sifat perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang berprofesi sebagai seorang Kepala Sekolah SD N 5 Parigi karena menjadi contoh negatif bagi rekan-rekan sejawat serta murid-murid Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri dalam persidangan meminta maaf kepada saksi korban Rustam, S.Pd, dimana **saksi korban memberikan maaf secara tulus kepada Terdakwa** mengingat antara Terdakwa dan saksi korban sebenarnya merupakan teman dari kecil serta antara Terdakwa dan saksi korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk kesepakatan moral **antara saksi Korban dengan Terdakwa sudah tidak ada rasa dendam dan permasalahan lagi juga agar peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran terutama bagi Terdakwa agar di masa yang akan datang dapat menjaga sikap dan berhati-hati dalam berkata-kata agar tidak menyinggung orang lain terlebih lagi agar dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi rekan-rekan guru serta murid-murid Terdakwa, dan juga mengingat peranserta dan kehadiran Terdakwa sangat dibutuhkan selaku Kepala Sekolah di SD N 5 Parigi dimana pada bulan Desember 2022 akan melaksanakan ujian akhir semester**, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan **Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, korektif serta konstruktif-sosial sebagai pertimbangan yang komprehensif sehingga tercapai bentuk keadilan restoratif tanpa mengesampingkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa** sehingga bagi Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maupun

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi prevensi bagi masyarakat umum agar tidak menjadi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan *legal, social & moral justice* tersebut diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, maka adalah tepat, adil, dan bijaksana kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan mengingat profesi Terdakwa sebagai seorang kepala sekolah dan guru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui secara terus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan secara tulus Terdakwa dalam persidangan serta menyatakan permasalahan antara saksi korban dan Terdakwa telah selesai;
- Peranserta dan kehadiran Terdakwa lebih dibutuhkan terutama di SD N 5 Parigi tempat Terdakwa bertugas sebagai kepala sekolah yang akan melangsungkan ujian akhir semester pada bulan Desember 2022;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun, maka tidak perlu lagi menyebut perihal barang bukti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **La Rongga, S.Pd., M.Pd Bin La Ega** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyerang**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan atau nama baik orang lain, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan** berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Agus R. Senjaya, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Ttd.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sayudi Maksudin. S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Rah